

MEKANISME HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP LALU LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR

Oleh : Prawitra Thalib,SH.,MH.¹

Abstract

Economic activity is a vital point not only for a person but also a nation, this is caused by the urgency of economic aspect to increase fund and wealth as well, the source of economic activity is a trade, because trade will make money roll faster and it will give benefit in every aspect include public and privat aspect, in this era trade activity not only based on nation or continent but it is expanded into inter-nation and inter-continent or in the other word is international, the great scale in trade activity is create a new issue, because a few people is try to violate the other person in trade activity especially in great scale like inter-nation, in this case due process of law is needed to ensure trade activity is going good as well and to reduce jeopadize in international economic activity.

Key Note : Due process of law in export import activity

A. Pendahuluan

Jika berbicara mengenai masalah pembayaran maka tidak akan terlepas dari uang dan jika berbicara mengenai uang maka seakan-akan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, betapa tidak fungsi uang yang pada mulanya hanya digunakan sebagai alat guna memperlancar tukar menukar barang kini telah beralih ke fungsi yang lebih luas, tidak hanya itu kegiatan tukar menukar tersebut juga tidak hanya sebatas barang saja akan tetapi juga termasuk tukar menukar antara uang dan jasa.

Mengenai fungsi uang yang lebih luas tersebut secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :²

1. Alat tukar menukar.

Ini adalah fungsi awal dari uang tersebut yaitu sebagai alat tukar menukar atau untuk membeli maupun menjual barang maupun jasa. Sehingga penggunaan uang ini sebagai alat tukar menukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

2. Satuan hitung.

Ini adalah fungsi lain dari uang yang tumbuh seiring dengan perkembangan tukar menukar barang dan jasa tersebut, untuk menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli, sehingga dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman satuan hitung dalam kegiatan jual-beli barang atau jasa tersebut.

3. Penimbun kekayaan.

¹ Prawitra Thalib,SH.,MH. adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

²Lihat,Kasmir; *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,PT Rajawali Grafindo Pers, Jakarta, 2008, hal. 17-18.

Ini adalah fungsi lain dari uang yang memiliki tujuan untuk sebagai batasan kekayaan yang dimiliki, akan tetapi fungsi penimbun kekayaan ini sebetulnya dapat melahirkan fungsi-fungsi terkait bagi pihak yang memegang uang tunai seperti untuk tujuan memudahkan melakukan transaksi, berjaga-jaga pada saat krisis, atau untuk berspekulasi, maupun untuk mendapatkan kekayaan lebih dari bunga bank.

4. Standar pencicilan utang.

Fungsi ini bertujuan untuk mempermudah menentukan standar pencicilan utang-piutang secara tetap dan cepat, sehingga dengan adanya uang dapat dengan mudah ditentukan berapa besarnya nilai utang yang harus dibayar dan berapa besarnya nilai piutang yang akan diterima.

Dari hal di atas tampak bahwa sebagian besar fungsi uang terletak dalam bidang perdagangan baik barang maupun jasa, akan tetapi pertukaran antara barang maupun jasa dengan uang tersebut dikategorikan dalam perbuatan langsung dan dalam satu lingkup wilayah tertentu, padahal perdagangan tidak hanya terbatas dalam satu lingkup wilayah tertentu. Sehingga dalam melaksanakan praktek perdagangan yang tidak terbatas pada satu ruang lingkup tertentu diperlukan adanya suatu aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dari para pelaku dalam kegiatan perdagangan tersebut.

Oleh sebab itu mengenai perdagangan yang dilakukan antar negara tersebut lazim dikenal dengan istilah ekspor dan impor, dalam kegiatan ekspor impor tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung (*cash and carry*) karena luasnya ruang lingkup cakupan kegiatan perdagangan tersebut, sehingga untuk melaksanakan pembayaran dalam kegiatan ekspor dan impor tersebut diperlukan suatu mekanisme dan aturan hukum tertentu untuk menjamin barang sampai di tempat pembeli dan uang sampai di tangan penjual. Tidak hanya itu suatu lembaga yang berfungsi untuk mengatur perdagangan tersebut juga amat diperlukan.

Maka pada tahun 1994 dibentuklah suatu organisasi perdagangan yang kiranya dapat berperan sebagai suatu lembaga yang mengatur dan mengawasi praktek perdagangan dunia supaya tidak merugikan salah satu pihak dan supaya lebih fair, adapun mengenai organisasi yang dimaksudkan tersebut adalah *World Trade Organization* (yang selanjutnya di sebut dengan WTO) yang dibentuk pada tahun 1994, yaitu merupakan suatu implementasi dari kesepakatan umum pertama dalam dunia perdagangan yang dibuat pada tahun 1947 yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (yang selanjutnya di sebut dengan GATT).

Indonesia sendiri juga menganggap bahwa peran serta dan kedudukan dari WTO ini amat penting bagi dalam hal menjaga stabilitas perdagangan internasional, serta sebagai suatu organisasi yang dapat menjamin terciptanya perdagangan yang fair dan saling menguntungkan, oleh karena itu pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional ini dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Establishment of World Trade Organization*).

Mengenai ekspor dan impor sendiri pada zaman sekarang ini tampaknya tidak akan tidak terlaksana dengan baik apabila hanya mengandalkan pada

dua belah pihak yaitu eksportir dan importir, tanpa adanya pengawasan dari lembaga multilateral yang dalam hal ini adalah WTO. sekalipun pada hakikatnya kegiatan ekspor impor tersebut merupakan sebuah perjanjian jual –beli antara eksportir dan importir. karena baik dari lingkungan eksportir maupun dari lingkungan importir pasti terdapat perbedaan-perbedaan, baik dalam hal regulasi maupun nilai kurs mata uang yang digunakan, sehingga dalam kegiatan ekspor impor tersebut diperlukan adanya suatu pihak atau lembaga yang menjamin terlaksananya pembayaran bagi kedua belah pihak.

Adapun pihak yang menjamin terlaksananya pembayaran bagi eksportir maupun importir tersebut adalah bank di negara-masing-masing, yang mana bagi eksportir begitu barang dikirimkan ia mendapat uang dan bagi importir begitu barang diterima ia baru membayar, sehingga proses kegiatan jual beli dalam ekspor impor tersebut tidak terhalang oleh jauhnya jarak antara eksportir dan importir tersebut, mengenai bank sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan ekspor impor tersebut sangat bergantung pada regulasi perbankan dalam negara yang bersangkutan, sehingga bank tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

Akan tetapi peran serta bank dalam menjamin pelaksanaan pembayaran bagi eksportir dan importir tidak menjamin dapat menghilangkan sengketa apalagi menyelesaikan sengketa, karena sekalipun bersifat praktis dan jelas tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan muncul sengketa antara eksportir dan importir yang tidak mungkin akan diselesaikan oleh pihak bank sekalipun eksportir dan importir tersebut adalah anggota WTO.

Penyelesaian sengketa mekanisme pembayaran ekspor impor dari negara-negara anggota WTO inilah yang akan penulis bahas dalam makalah ini, sehingga diharapkan dari makalah ini dapat menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam memahami mekanisme pembayaran dalam kegiatan ekspor impor serta fungsi dan peranan bank dalam kegiatan ekspor impor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini antara lain adalah :

1. Siapa saja pihak-pihak yang berperan pada mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri dalam kegiatan ekspor impor ?
2. Bagaimanakah mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri dalam kegiatan ekspor impor ?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor dan impor bagi negara-negara anggota WTO ?

C. Para Pihak Yang Berperan Pada Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Dalam mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor dan impor sudah dapat dipastikan bank memiliki andil dan peran serta fungsi untuk menjamin terlaksananya pembayaran dan pengiriman barang (pemenuhan prestasi) oleh kedua belah pihak, namun selain bank juga ada pihak-pihak lain selain bank yang juga memiliki andil dan peran serta fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan bank dalam mekanisme pembayaran internasional tersebut.

Oleh karena itu mengenai para pihak yang berperan pada mekanisme pembayaran dalam kegiatan ekspor impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank dan lembaga bukan bank, yang mana penjelasan dari kedua lembaga tersebut adalah :

1. Bank

a) Bank Umum

Bank umum yang dimaksudkan disini adalah bank umum yang melakukan kegiatan operasionalnya di dalam wilayah pengepor dan dalam wilayah pengimpor, akan tetapi tidak semua bank umum dapat terlibat dalam kegiatan ekspor impor tersebut, karena dalam mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor impor ini yang dapat melakukannya adalah bank devisa, yaitu bank umum yang dapat melakukan kegiatan operasionalnya didalam maupun diluar negeri.³

Kegiatan operasional dari bank devisa tersebut tidak hanya mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat akan tetapi meliputi kegiatan untuk menerbitkan uang giral, sarana rekening giro atau rekening koran, pelaksana kliring, transfer dan inkaso.

b) *World Bank* (Bank Dunia)⁴

Pada dasarnya bank dunia ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan internasional di bidang moneter dan keuangan lainnya. Dalam hubungannya dengan perdagangan dunia bank dunia tidak hanya memberikan bantuan kepada negara berkembang dan negara miskin saja, akan tetapi juga mempunyai andil untuk memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta dalam negara berkembang.

Sehingga dalam perkembangannya bank dunia terbagi dalam dua divisi yaitu :

1) *International Development Association* (IDA)

Divisi bank dunia yang bertugas memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah.

2) *International Finance Corporation* (IFC)

Yaitu divisi bank dunia yang bertugas memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara-negara berkembang, disinilah peran

³Lihat, Malayu SP Hasibuan; *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 118.

⁴ Lihat Kasmir, *Op., Cit.*, hal. 352.

serta nyata bank dunia dalam membantu kegiatan ekspor impor yaitu dengan memberikan pinjaman kepada eksportir atau importir untuk memperluas pangsa pasarnya dalam perdagangan dunia.

c) *The Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia)⁵

pada mulanya tujuan dari didirikannya bank pembangunan asia ini didasarkan dalam rangka kerja sama ekonomi dan pembangunan antara negara-negara asia, sekaligus sebagai alternatif bantuan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Sehingga dalam perkembangannya tersebut bank pembangunan asia ini memiliki upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua asia terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa.

d) Bank Pembangunan Islam⁶

Ide pembentukan bank pembangunan islam ini pada dasarnya adalah untuk melindungi system keuangan negara-negara islam diseluruh dunia di bidang perdagangan dan pembangunan, yang mana secara tak langsung bank pembangunan islam ini juga berusaha untuk melindungi para eksportir maupun importir yang melaksanakan transaksi keuangannya di negara-negara islam serta juga bertujuan untuk memajukan perekonomian negara islam melalui sistem perbankan yang berbasis syariah, hal ini tampak dari rumusan proposal pembentukan bank pembangunan islam yang antara lain adalah :⁷

- 1) mengatur transaksi komersial antar negara-negara islam
- 2) mengatur institusi pembangunan dan investasi
- 3) merumuskan masalah transfer, kliring serta *settlement* antar bank islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi islam terpadu.
- 4) Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara islam
- 5) Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja islam
- 6) Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat
- 7) Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara islam

2. Lembaga Bukan Bank

a) *World Trade Organisation* (WTO)

World Trade Organisation (WTO) atau organisasi perdagangan dunia ini merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan protokol Marakesh di Maroko pada tahun 1994, tujuan dari dibentuknya organisasi ini antara lain adalah:⁸

- 1) melakukan penafsiran baru terhadap beberapa Pasal *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947.

⁵ Lihat, *Ibid.*, hal. 356..

⁶Lihat *Ibid.*, hal. 356-358.

⁷*Ibid.*, hal 357.

⁸Imam Sjahputra; *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, 2007, hal. 182.

- 2) menambah cakupan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan perjanjian tentang hasil-hasil pertanian, perjanjian tentang tekstil dan pakaian jadi, perdagangan, jasa, perjanjian tentang hak milik intelektual, perjanjian tentang kebijakan penanaman modal yang berkaitan dengan perdagangan, kesepakatan baru mengenai aturan umum perdagangan dan pembentukan *Multilateral Trade Organisation* (MTO).
- 3) Meningkatkan peranan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).
- 4) Meningkatkan ketanggapan sistem *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) terhadap perkembangan situasi perekonomian dunia dan teknologi tinggi.
- 5) mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat internasional untuk mempererat hubungan antara kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lainnya.

Selain hal yang tersebut tujuan lain dari pembentukan organisasi perdagangan dunia ini tidak lain adalah untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dalam perdagangan dunia yang dalam hal ini adalah kegiatan ekspor impor.

Sehingga dalam pelaksanaan dari kegiatan ekspor impor tersebut terdapat kepastian hukum baik dari pihak eksportir maupun importir, atau dengan kata lain tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan persaingan perdagangan menjadi *fair*, yang juga akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan, di Indonesia sendiri yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) berikut perubahan-perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreements Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peran serta WTO dalam perdagangan dunia disini tidak hanya menjamin dan menjaga agar terciptanya stabilitas perdagangan, maupun untuk menjamin terlaksananya praktek perdagangan yang fair serta tidak ada pihak yang dirugikan, akan tetapi peran serta dari WTO ini juga untuk menyelesaikan setiap sengketa perdagangan yang terjadi antara negara-negara anggota WTO.

b) *International Monetary Fund* (IMF)

Pendirian *International Monetary Fund* ini bersamaan dengan pendirian bank dunia, yaitu sama-sama dimaksudkan untuk penyediaan perangkat moneter dan keuangan demi kemakmuran dunia. Yang mana perbedaannya dengan bank dunia adalah *International Monetary Fund* bukan lembaga keuangan berbentuk bank, akan tetapi merupakan suatu lembaga keuangan yang pendanaannya

berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan istilah Quota.

Mengenai peran serta *International Monetary Fund* terhadap kegiatan perdagangan dunia terutama ekspor impor, dapat dilihat dari tujuan didirikannya lembaga ini sebagaimana yang tercantum dalam *articles of agreement* yang antara lain adalah:⁹

- 1) menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerja sama internasional dalam bidang keuangan.
 - 2) Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya.
 - 3) Berusaha meniadakan *competitive depreciations* dan mengusahakan tercapainya *stable exchange rate*.
 - 4) Menghilangkan *exchange restrictions*.
 - 5) Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara-negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada para anggotanya.
 - 6) Mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF.
- c) Asuransi

Peran serta asuransi dalam kegiatan ekspor impor ini bukanlah peran pokok, yang artinya pihak asuransi bisa saja dikutsertakan dalam kegiatan perdagangan tersebut dan bisa saja tidak, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan perannya pada kegiatan ekspor impor asuransi tersebut menjamin bahwa pihak eksportir dan importir terhindar dari kerugian dan tentu saja kedua pihak akan membayar premi yang pantas kepada asuransi tersebut.

Adapun demi menjamin terlaksananya kepentingan asuransi biasanya menerapkan tiga resiko yang antara lain adalah:¹⁰

- 1) Resiko murni
Adalah suatu kondisi di mana tidak adanya suatu kepastian resiko akan timbul, sehingga apabila kejadian tersebut terjadi maka timbullah kerugian tersebut dan apabila kerugian itu tidak terjadi maka keadaan sama seperti sedia kala.
- 2) Resiko spekulasi
Adalah suatu kondisi di mana ada dua kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua kemungkinan, yaitu menimbulkan keuntungan dan menderita kerugian.
- 3) Resiko khusus

⁹ Kasmir; *Op., Cit.*, hal. 354-355.

¹⁰ Abdul Rasyid Saliman, *et al*; *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hal. 212-213.

Yaitu resiko yang timbul dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja.

Jadi berdasarkan uraian tampak bahwa perdagangan multi lateral yang dalam hal ini adalah kegiatan ekspor impor tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak didukung oleh lembaga-lembaga lain baik berbentuk bank maupun bukan bank, tidak hanya itu aturan-aturan dan kesepakatan internasional juga berperan guna menjamin kelancaran perdagangan dunia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.

Akan tetapi terhadap penyelesaian sengketa dagang lembaga yang dapat menyelesaikannya hanya WTO sendiri terlepas dari bank, IMF maupun asuransi, oleh karena itu mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh WTO ini sebagai lembaga multilateral akan penulis kaji lebih lanjut,

D. Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Untuk mengetahui tentang tata cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh WTO ada baiknya apabila dibahas terlebih dahulu mengenai mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri dalam kegiatan ekspor impor. Dalam kegiatan ekspor impor hal yang sangat vital dan dominan sudah tentu adalah mengenai masalah pembayaran, betapa tidak pembeli (importir) biasanya menginginkan pembayaran dilakukan pada saat barang sudah diterima olehnya dan penjual (eksportir) sudah pasti menginginkan uang diterimanya pada saat barang yang dijualnya tersebut dikirimkan kepada pembeli, yang mana dalam hal ini diperlukan adanya pihak ketiga yaitu bank, yang menjamin terlaksananya pembayaran tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa peran serta bank dalam kegiatan ekspor impor tersebut adalah melaksanakan mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri.

Mengenai lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang antara lain adalah: ¹¹

1. Alat-alat pembayarannya dengan uang giral , promes, nota dan sebagainya.
2. Pembayaran dilakukan melalui media jasa bank
3. Pembayar dan penerima kadang-kadang tidak bertemu.
4. Pembayaran bisa dengan valuta sendiri dan atau valuta asing.

Sedangkan mengenai para pelaku dalam lalu lintas pembayaran luar negeri adalah sebagai berikut :¹²

1. Pembayar adalah seseorang/perusahaan yang bertindak sebagai pembeli (importir) dari transaksi pembayaran.
2. Bank umum

¹¹Malayu SP Hasibuan; *Loc., Cit.*

¹²*Ibid.*

- a. bank pengirim (*remiting bank*) yaitu bank yang mengirim uang (transfer) baik atas permintaan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri.
 - b. Bank pembayar (*paying bank*) yaitu bank yang membayarkan uang kepada si penerimanya (*payee*)
 - c. Bank pembari ganti (*reimbursing bank*) yaitu bank yang atas permintaan bank pengirim menyediakan danabagi pembayar, supaya bank pembayar bersedia melakukan pembayarannya.
 - d. Bank kliring yaitu bank pelaksana mekanisme kliring.
3. Penerima yaitu seseorang/perusahaan yang bertindak sebagai penjual (eksportir) dari transaksi perdagangan.

Mekanisme hukum terhadap lalu lintas pembayaran luar negeri ini sangat penting dilakukan dalam perdagangan internasional yang berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian dunia, sehingga dengan adanya lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut akan mendukung perluasan pangsa pasar perdagangan nasional maupun internasional, hal ini sangat memungkinkan karena dengan adanya mekanisme tersebut pembayaran melalui media jasa-jasa perbankan lebih praktis, ekonomis dan aman, tidak hanya itu mekanisme lalu lintas perdagangan luar negeri pun memungkinkan pembayaran antar kota maupun antar negara yang nilai transaksinya besar dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Mengenai mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yang antara lain adalah :

1. *Advance Payment*

Istilah lain dari *Advance Payment* adalah pembayaran di muka atau tunai, memang dalam kehidupan sehari-hari pembayaran tunai dalam pembelian barang (*cash and carry*) merupakan mekanisme yang praktis dan yang paling sering dilakukan serta merupakan metode pembayaran dengan uang yang tertua, akan tetapi lain halnya dalam perdagangan internasional sekalipun metode pembayaran dimuka dapat dilakukan antara importir dan eksportir namun dalam prakteknya sangatlah rumit dan tidak praktis.


Dimana dalam mekanismenya pada kegiatan ekspor impor pembeli di negara tertentu harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu sebelum penjual di negara lain mengirimkan barangnya. Dalam mekanisme kegiatan ekspor impor ini pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank, akan tetapi resiko yang dihadapi pembeli (importir) cukup besar dan dalam mekanisme pembayaran tunai ini sudah seharusnya importir mengenal baik eksportirnya sebelum transaksi jual beli, dilaksanakan sehingga importir dapat menghindari resiko-resiko berupa barang tidak dikirimkan setelah uang dikirim, kualitas barang ayng tidak sesuai, pengiriman barang tertunda dan lain-lain.¹³

¹³Lihat, Ade Arthesa; *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks, 2006, hal. 88-89.

Sekalipun resiko dari *Advance Payment* ini cukup tinggi namun terapat beberapa alasan mekanisme ini tetap dipakai dalam kegiatan ekspor impor, yang antara lain adalah:¹⁴

- a. Penjual barang mempunyai bargaining position (posisi tawar-menawar) yang kuat dibandingkan dengan pembeli karena penjual merupakan satu-satunya pemilik barang tersebut. Dalam istilah ekonomi, permintaan atas barang tersebut telah melampaui penawarannya. Alasannya dapat juga karena penjual menguasai jaringan distribusi barang tersebut.
- b. Pembeli sangat memerlukan barang tersebut.
- c. Penjual adalah bagian dari perusahaan pembeli.
- d. Country Risk negara pembeli dinilai memburuk.

Mengenai mekanisme *Advance Payment* tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini:



2. *Open Account*

Dalam mekanisme *Open Account* ini pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima barang, sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme *Open Account* merupakan kebalikan dari *Advance payment*. Akan tetapi sekalipun demikian mekanisme ini juga tetap memiliki resiko yaitu pembayaran tidak dilakukan meskipun barang telah dikirim, pembayaran tidak sesuai dengan harga barang dan terjadi penundaan pembayaran.


Meskipun juga terdapat resiko, namun mekanisme pembayaran ini tetap dijadikan pilihan dengan alasan:¹⁵

- a. Menguasai distribusi barang tersebut.
- b. Eksportir atau penjual melakukan penetrasi pasar agar barangnya dapat segera dikenal oleh konsumen.
- c. Pembeli adalah bagian dari perusahaan eksportir

¹⁴*Ibid.*, hal. 90.

¹⁵*Ibid.*

Mengenai mekanisme *Open Account* tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini:



3. *Documentary Collection*

Mekanisme ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi dalam mekanisme *Advance Payment* maupun *Open Account*, yang mana mekanisme *Documentary Collection* adalah system pembayaran dengan cara mengirimkan dokumen kepemilikan dan dokumen penunjang melalui bank. Selanjutnya bank melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dan meneruskannya kepada importir dan setelah itu baru dilakukan pembayaran dan pengiriman barang, setelah pembeli yakin akan kebenaran dokumen tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam *Documentary Collection* ini antara lain adalah: ¹⁶

a. *Documents Against Payment (D/P)*

Bank akan menyerahkan dokumen apabila pembayaran sesuai dengan tagihan pada dokumen tersebut.


b. *Document Against Acceptance (D/A)*

Bank akan menyerahkan dokumen apabila nasabah telah melakukan akseptasi atas dokumen-dokumen tagihan. Setelah akseptasi jatuh tempo, nasabah harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen tersebut.

Mengenai mekanisme *Documentary Collection* tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini:

¹⁶ *Ibid.*, hal. 91.


DOCUMENTARY COLLECTION



4. *Clean Collection*

Pada prinsipnya mekanisme *Clean Collection* sama dengan *Documentary Collection* hanya saja pembayarannya didasarkan pada adanya dokumen financial saja yaitu *draft*, tanpa disertai dengan dokumen komersial (*bill of loading, invoice, packing list* dan lain-lain). Adapun resiko dari mekanisme ini adalah adalah kepastian pembayaran belum terjamin, penjual akan mengalami kerugian bila pembeli tidak mau menebus dokumen (malakukan pembayaran) dan juga pembayarannya memerlukan waktu karena harus meneliti dokumen terlebih dahulu. Mengenai mekanisme *Clean Collection* dapat dilihat pada skema dibawah ini :

CLEAN COLLECTION



5. *Letter of Credit*

Ini adalah mekanisme pembayaran internasional yang paling populer dalam kegiatan ekspor impor, hal tersebut dikarenakan mekanisme *Letter of Credit* ini memiliki keuntungan-keuntungan lain yang tidak dimiliki oleh mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri yang lain, yang antara lain adalah:¹⁷

- a) Keuntungan Pembeli/Importir
 - 1) Dapat menentukan jenis-jenis dokumen.
 - 2) Dapat menentukan tanggal pengapalan barang.
 - 3) Dapat meminta fasilitas kredit.
 - 4) Efisien.
- b) Keuntungan Penjual/Eksportir
 - 1) Kecepatan dan keamanan pembayaran
 - 2) Terhindar dari pembatalan L/C secara sepihak
 - 3) Dapat meminta tambahan jaminan dari bank lain.
 - 4) Terhindar dari resiko transfer.
 - 5) Penguasaan dokumen dan barang.
 - 6) Dapat meminta fasilitas kredit.
 - 7) Efisien.

Mengenai *Letter of Credit* sendiri dapat diartikan sebagai mekanisme pembayaran yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni eksportir dan importir, yang mana sistem pembayaran ini dilakukan dengan dilakukannya pemberian jaminan tertulis dari bank penerbit atas perintah nasabah (pembeli/importir) untuk melakukan pembayaran ke *beneficiary* (penerima *Letter of Credit*) asalkan *beneficiary* menyerahkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit* tersebut. Sehingga dengan kata lain dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

- a. Importir akan membayar apabila telah menerima barang yang diekspornya.
- b. Eksportir akan memperoleh pembayaran atas barang-barang yang diekspornya.
- c. Pembayaran dilakukan oleh bank melalui kredit yang anggunannya berupa dokumen-dokumen transaksi tersebut yang berupa (*commercial invoice document, bill of landing, insurance document dan certificate document*).

Dalam prakteknya *Letter of Credit* juga memiliki beberapa jenis-jenis tertentu yang antara lain adalah:¹⁹

1. Menurut penerbitnya
 - a) *Merchant Letter of Credit*
 - b) *Banker Letter of Credit*
2. Menurut bentuknya
 - a) *Revocable Letter of Credit*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 96.

¹⁸ Lihat, Malayu SP Hasibuan; *Op. Cit.*, hal. 130.

¹⁹ Lihat, *Ibid.*, hal 132-133.

- b) *Irrevocable Letter of Credit*
- c) *Irrevocable and Confirmed Letter of Credit*
- 3. Menurut syarat-syaratnya
 - a) *Documentary Letter of Credit*
 - b) *Open (Clean) Letter of Credit*
- 4. Menurut cara pembayarannya
 - a) *Sight Letter of Credit*
 - b) *Usance (term) Letter of Credit*
- 5. Menurut hak beneficiary
 - a) *Transferable Letter of Credit*
 - b) *Nontransferable Letter of Credit*
- 6. Menurut perjanjiannya
 - a) *Restricted (straight) Letter of Credit*
 - b) *General Letter of Credit*
- 7. Letter of Credit khusus
 - a) *Aflopent Letter of Credit*
 - b) *Revolving Letter of Credit*
 - c) *Back to back Letter of Credit*
 - d) *Red Clause*
 - e) *Green Clause*
 - f) *Negociering Letter of Credit*
 - g) *Confirmed Negotiating Letter of Credit*
 - h) *Unconfirmed Negotiating Letter of Credit*
 - i) *Standby Letter of Credit*

Mengenai mekanisme pelaksanaan *Letter of Credit* tersebut dalam transaksi ekspor impor dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁰

1. Penandatanganan *Sales Contract*
2. Aplikasi pembukaan *Letter of Credit*
3. Penyerahan uang jaminan
4. Pembukaan *Letter of Credit*
5. Penerusan *Letter of Credit*
6. Pengapalan barang
7. Penyiapan dokumen oleh maskapai pelayaran
8. penyerahan dokumen ke *Advising Bank*
9. Pembayaran, Akseptasi atau negosiasi
10. penerusan dokumen ke *Issuing bank*
11. Pembayaran kembali (*reimbursement*)
12. Pembayaran uang dari *applicant* ke *issuing bank*
13. Penyerahan dokumen ke *applicant*
14. Dokumen diserahkan ke maskapai pelayaran untuk pengambilan barang.
15. Pengambilan barang oleh *applicant*.

Akan tetapi sekalipun *Letter of Credit* ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada mekanisme lalu lintas pembayaran


²⁰Lihat, Ade Arthesa; *Op Cit*, hal 92-94.

internasional sebelumnya tetap saja ada beberapa kemungkinan resiko yang dapat terjadi yang antara lain adalah:

1. Memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pembayaran lainnya, seperti biaya untuk provisi pembukaan *Letter of Credit*, telekomunikasi, pemeriksaan dokumen dan lain sebagainya.
2. Pembatalan *Letter of Credit* sulit dilakukan
3. Tidak ada jaminan seandainya kualitas barang tidak sesuai dengan kontrak.
4. Resiko *unpaid*, di mana eksportir menanggung resiko ditolakny suatu pembayaran oleh bank apabila dokumen yang diserahkan diindikasikan terdapat penyimpangan (*disparencies*) terhadap syarat-syarat *Letter of Credit*.
5. Resiko transfer dan resiko politik dari negara importir, apabila eksportir menerima *Letter of Credit* dari negara yang mempunyai *Country Risk* tinggi dan *Letter of Credit* tersebut tidak dikonfirmasi ke bank bonafid di negaranya, sehingga eksportir tersebut akan menerima resiko berupa tidak dapat menerima pembayaran karena ditutupnya bank.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pembayaran melalui *Letter of Credit* ini dapat dilihat ada skema dibawah ini:

LETTER OF CREDIT



E. Penyelesaian Sengketa Dalam Mekanisme Pembayaran Pada Kegiatan Ekspor Impor

Memang dalam penyelesaian sengketa internasional dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional, akan tetapi bagi negara-negara anggota WTO dapat menggunakan jasa dari lembaga perdagangan dunia tersebut untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, terutama yang menyangkut mengenai mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor impor.

Dalam hal penyelesaian sengketa mengenai mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor dan impor peran serta bank atau asuransi tidaklah dapat diandalkan hal tersebut dikarenakan tugas dan wewenang bank dan asuransi yang terikat pada regulasi di negaranya (padahal regulasi dari pihak-pihak yang bersengketa sudah pasti berbeda antara satu dengan yang lain), selain itu bank maupun asuransi hanya memiliki peran serta untuk menjamin terjadinya pembayaran dan penggantian akibat adanya suatu resiko, bukan terhadap masalah wanprestasi ataupun hal-hal lain yang dapat dipersengketakan oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu maka peran serta dari WTO sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara-negara anggota WTO sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terciptanya perdagangan yang fair. Mengenai sengketa yang dapat terjadi dalam mekanisme pembayaran pada kegiatan ekspor dan impor tersebut antara lain adalah :

1. kualitas barang yang dipesan tidak sesuai
2. risiko pembayaran terlambat (kecuali L/C)
3. risiko dokumen yang bermasalah
4. risiko pembatalan perjanjian

hal-hal diatas adalah risiko yang harus di hadapi oleh para eksportir dan importir dalam melakukan pembayaran internasional yang akan berujung kepada sengketa antara kedua belah pihak. Mengenai peran serta WTO dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak diatur dalam Pasal (Article) 22,25 dan 38 dalam ketentuan GATT. mengenai pembahasan dari Pasal-Pasal tersebut antara lain adalah:

1. Pasal 22

Pasal ini mengatur mengenai Consultation, yaitu penyelesaian sengketa di dalam *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT). Yang mana Pasal ini merupakan Pasal yang Paling singkat dari ketiga puluh delapan Pasal *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT) dan selain itu materi dari Pasal ini sangat berbeda dari Pasal penyelesaian sengketa pada umumnya. Yang mana Pasal ini mengatur:

1. *Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may be by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this agreement.*
2. *the CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party, consult with any contracting party or parties in respect of any*

matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.

Yang mana dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa penyelesaian secara konsultasi pada intinya adalah penyelesaian pada tahap awal dan hal ini sifatnya mengikat. Yang mana apabila ada suatu negara yang merasa dirugikan oleh adanya suatu kebijakan perdagangan dari negara lain maka konsultasi adalah cara pertama yang harus ditempuh.

2. Pasal 25

Pasal ini mengatur tentang *Joint Action by the CONTRACTING PARTIES*, yang mana pada dasarnya Pasal ini mengacu kepada Contracting Parties ini sebagai suatu lembaga tertinggi dalam *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT). Pada awalnya dalam perkembangannya *CONTRACTING PARTIES* ini bernama Committee namun selanjutnya diubah dengan istilah Contracting Parties yang selanjutnya berubah menjadi *CONTRACTING PARTIES*, namun dalam prakteknya sepanjang huruf awal kedua kata tersebut (C dan P) ditulis dengan huruf besar maka istilah ini tetap diterima oleh *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT).

3. Pasal 38

Pasal ini adalah Pasal terakhir dalam ketentuan *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT) yang mengatur mengenai *Joint Action*, yang mana *CONTRACTING PARTIES* dapat berkolaborasi ataupun bergabung maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal untuk mencapai penyelesaian dari sengketa perjanjian ekspor impor antara negara-negara anggota WTO.

Berdasarkan Pasal 22,25 dan 38 tersebut maka upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh WTO antara lain adalah :

1. *Consultation* / Konsultasi

Mengenai prosedur dari konsultasi tersebut dapat dilakukan dalam kondisi²¹

- a) Dilakukan oleh negara peserta yang merasa keuntungannya yang diperolehnya dari GATT baik secara langsung ataupun tidak langsung telah dirugikan atau dihilangkan.
- b) Penerapan suatu tindakan oleh pihak lain baik bertentangan ataupun tidak bertentangan dengan GATT.
- c) Adanya situasi-situasi lain.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan mengenai konsultasi ini dapat dilakukan tanpa harus terjadinya sengketa terlebih dahulu, oleh karena itu menurut penulis konsultasi ini adalah semacam upaya preventif yang dilakukan oleh WTO dalam hal menciptakan stabilitas perdagangan dan

²¹Hata; *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung, September 2006, hal 184

menjamin terlaksananya praktek perdagangan yang fair dan saling menguntungkan.

2. Melalui *CONTRACTING PARTIES*

Suatu sengketa apabila tidak berhasil dilaksanakan melalui konsultasi maka dilakukan dengan cara membawa permasalahan tersebut kepada *CONTRACTING PARTIES* untuk dimintai rekomendasi atau keputusannya, dalam prakteknya *CONTRACTING PARTIES* akan menggunakan prosedur panel, di mana pihak yang menggugat meminta dibentuknya sebuah panel oleh *CONTRACTING PARTIES* yang akan membantu *CONTRACTING PARTIES* dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Sehingga dalam hal ini fungsi panel adalah suatu tim ahli yang berusaha mencari fakta dari persengketaan, membuat penilaian atas dasar aturan-aturan yang berlaku serta membuat rekomendasi tentang langkah yang harus diambil dan menyerahkan laporannya tersebut kepada *CONTRACTING PARTIES*.

Apabila ternyata keputusan atau rekomendasi yang diajukan oleh panel tidak berkenan bagi kedua belah pihak yang bersengketa maka tugas dari *CONTRACTING PARTIES* adalah membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional dan apabila permasalahan tersebut telah sampai di Mahkamah Internasional, maka penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah wewenang mutlak dari Mahkamah Internasional terlepas dari WTO.

F. Penutup

Pihak-pihak yang berperan dalam mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri terdiri dari bank (bank umum, *World Bank*, *Asian Development Bank* dan Bank Pembangunan Islam) dan lembaga bukan bank (*World Trade Organisation*, *International Monetary Fund* dan Asuransi). Mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut dapat dilakukan melalui *Advance Payment*, *Open Account*, *Documentary Collection*, *Clean Collection* dan *Letter of Credit*.

Bahwa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh WTO adalah melalui Konsultasi dan pembentukan panel oleh *CONTRACTING PARTIES*, namun apabila *CONTRACTING PARTIES* tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut penyelesaian akhirnya tetap di serahkan kepada Mahkamah Internasional.

Mengenai sengketa terhadap penyalahgunaan prosedur dan wanprestasi terhadap perjanjian ekspor impor, sebaiknya para pihak yang bersengketa harus memanfaatkan semaksimal mungkin peran serta dari WTO. Untuk menghindari terjadinya resiko, maka pihak penjamin pembayaran hendaknya untuk tidak menjamin transaksi ekspor impor pada negara-negara *country risk*.

G. Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Saliman, *et al*; *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
Ade Arthesa; *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks, 2006.

- Hata; *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung, September 2006
- Huala Adolf; *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Imam Sjahputra; *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, 2007.
- Kasmir; *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Rajawali Grafindo Pers, Jakarta, 2008.
- Malayu SP Hasibuan; *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady; *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.